

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dibentuk dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 168/K/X-XIII.2/6/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Terwujudnya web JDIH ini selain untuk mengembangkan dan melaksanakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan juga mendukung kegiatan informasi hukum untuk menyebarkan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Dalam Pasal 2 Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 168/K/X-XIII.2/6/2008 disebutkan bahwa JDIH BPK terdiri dari JDIH Pusat yang berkedudukan di BPK Pusat, pada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara dan Unit JDIH (UJDIH BPK Perwakilan) yang berkedudukan di Perwakilan BPK pada Sub Bagian Hukum pada Perwakilan BPK.

Salah satu tugas JDIH BPK yaitu memberikan pelayanan peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi hukum kepada Pimpinan, Anggota BPK, Pegawai Pelaksana BPK dan masyarakat yang berkepentingan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, pemberian informasi hukum berupa peraturan perundang-undangan secara elektronik dilakukan salah satunya dengan mengunggah produk hukum dalam *website* JDIH dan *website* BPK Perwakilan. Selama ini pengelolaan *website* JDIH BPK dilaksanakan oleh JDIH BPK Pusat

sedangkan pengelolaan UJDIH BPK dilakukan oleh UJDIH BPK Perwakilan yang di lakukan dalam *website* BPK Perwakilan. Seiring bertambahnya produk hukum yang diperoleh, maka tampilan yang ada dalam *folder database* peraturan UJDIH BPK Perwakilan tidak seragam.

Dalam rangka memberikan kemudahan pencari informasi hukum, maka dipersiapkan konsep 1 (satu) buah aplikasi terpadu, yang dikelola oleh JDIH BPK Pusat dan masing-masing UJDIH BPK Perwakilan yang berisi produk hukum dalam menunjang pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Produk hukum yang dikelola nantinya oleh JDIH BPK Pusat berupa peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang sampai instruksi presiden. Sedangkan produk hukum yang dikelola oleh masing-masing UJDIH BPK Perwakilan berupa peraturan daerah, peraturan dan keputusan kepala daerah yang bersifat mengatur.

Dengan adanya latar belakang tersebut, diharapkan penyatuan *database* produk hukum yang dikelola bersama oleh JDIH BPK Pusat dan UJDIH BPK Perwakilan dapat mewujudkan “gudang” peraturan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas Pelaksana BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, dengan adanya konsep aplikasi *database* peraturan yang dikelola oleh JDIH BPK Pusat dan UJDIH BPK Perwakilan, diharapkan memudahkan pencari informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat maupun daerah, untuk menemukan peraturan perundang-undangan yang lebih *user friendly*.

Dalam hal ini perancangan *Software Requirement Specification* dibutuhkan untuk mempermudah *user* atau pengguna mengakses aplikasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) *Database* Peraturan. Pada SRS ini akan dijelaskan secara rinci tentang aplikasi JDIH *database* peraturan, tujuan pembuatan, deskripsi aplikasi JDIH *database* Peraturan. Pada SRS ini juga dijelaskan alur kerja aplikasi JDIH *Database* Peraturan seperti *use case*, *activity diagram* dan data model dengan pembuatan menggunakan *Enterprise Architect*.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara membuat panduan pengguna (*User Guide*) untuk mempermudah pengguna?
2. Bagaimana perancangan *Software Requirement Specification* untuk aplikasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Database Peraturan?
3. Bagaimana cara *input* dan validasi data dalam aplikasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Database Peraturan ?

1.3 Batasan Masalah

Beberapa batasan masalah pada perancangan *Software Requirement Specification* (SRS) aplikasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Database Peraturan yaitu tahapan pembuatan dokumen yang dilakukan, meliputi: deskripsi mengenai perspektif produk, fungsi-fungsi produk, karakteristik *user*. Adapun deskripsi keseluruhan dari sistem yang meliputi : kebutuhan *functional* dan kebutuhan data.

1.4. Maksud Dan Tujuan

Kerja Praktek ini dilaksanakan dengan tujuan :

1. Mengamati dan memahami hubungan antara teori selama perkuliahan dengan pengaplikasiannya di lokasi Kerja Praktek.
2. Mengetahui perancangan *Software Requirement Specification* (SRS) yang dilakukan oleh pihak BPK RI
3. Mengetahui perkembangan sistem sejauh mana dibutuhkan dalam menjalankan sebuah perusahaan.
4. Mengetahui gambaran sistem kerja di lapangan dan situasi organisasi dalam perusahaan sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.
5. Untuk meningkatkan ketrampilan, pengalaman, dan *softskill* sehingga mahasiswa memiliki etos kerja dan disiplin dalam dunia kerja.

1.5. Manfaat Kerja Praktek

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kerja praktek ini ialah:

a) Bagi Mahasiswa

1. Untuk memenuhi kebutuhan kurikulum pendidikan profesional strata satu (S1).
2. Sebagai penerapan dari teori dan praktikum pembelajaran yang diperoleh dalam perkuliahan.
3. Mengetahui kondisi dunia kerja yang sesungguhnya, menambah wawasan, relasi, dan kemampuan mahasiswa di dunia kerja.

b) Bagi Universitas

1. Membuka kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan tempat dilaksanakan Kerja Praktek ini.
2. Dapat menjadi tolak ukur kemampuan mahasiswanya dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan.
3. Sebagai bahan evaluasi dalam menerapkan kurikulum akademis.

c) Bagi Perusahaan

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempraktekan ilmu yang didapatkan dalam kegiatan perkuliahan dengan dunia kerja.
2. Membantu menyelesaikan subsistem yang diinginkan perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut sistematika penulisan yang disusun dalam laporan ini:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai hal yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan kerja praktek, manfaat kerja praktek dan sistematika penulisan laporan kerja praktek.

BAB II LANDASAN TEORI



Berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan kegiatan kerja praktek.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran umum perusahaan, visi, misi, struktur organisasi dan kondisi tempat kerja.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil analisis dan perancangan *Software Requirement Specification* (SRS) pada Badan Pemerikas Keuangan RI.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap penyusunan laporan.

